



## ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERSAINGAN USAHA ANTARA GARUDA INDONESIA DAN ROLLS-ROYCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Othsme Cloudia Martahan. Silaban<sup>1</sup>, Dwi Sekar Arum<sup>2</sup>, Alamsyah Bahrul Alam<sup>3</sup>, Rafly Rafdianto<sup>4</sup>,  
Yenny Febrianty<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Universitas Pakuan, Indonesia

Email: [othsmec.m.s@gmail.com](mailto:othsmec.m.s@gmail.com)

Received 23-08-2025 | Revised form 25-09-2025 | Accepted 03-11-2025

### Abstract

*This research provides a juridical analysis of the business competition dispute between Garuda Indonesia (GI) and Rolls-Royce Holdings plc (RR) from the perspective of Private International Law (PIL). The conflict stems from alleged monopoly practices and abuse of dominant position by Rolls-Royce in providing engines and maintenance, repair, and overhaul (MRO) services, exacerbated by findings of cross-border bribery which distorted the market. This study employs a normative legal research method using the statute, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the bribery strengthened Rolls-Royce's monopolistic position and violated fair competition principles (Law No. 5/1999). Within the PIL framework, Indonesia has a legal basis to claim jurisdiction through the Effects Doctrine because the economic harm occurred in the domestic Indonesian market. Furthermore, Indonesian Law (Law No. 5/1999) is the most appropriate law (Proper Law) as it is classified as a mandatory rule (lois de police) protecting public interest. Nevertheless, cross-border enforcement faces significant limitations (enforcement gap), necessitating the urgent need for mutual legal assistance and the harmonization of global competition regulations to protect entities from developing countries.*

**Keywords :** Business Competition, Monopoly, Private International Law (PIL), Garuda Indonesia, Rolls-Royce, Effects Doctrine

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara yuridis sengketa persaingan usaha antara Garuda Indonesia (GI) dan Rolls-Royce Holdings plc (RR) dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI). Konflik ini berakar dari dugaan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan oleh Rolls-Royce dalam penyediaan mesin dan layanan perawatan (MRO), diperburuk dengan temuan suap lintas negara (*cross-border bribery*) yang mendistorsi pasar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik suap tersebut memperkuat posisi monopolistik Rolls-Royce dan melanggar prinsip persaingan sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Dalam kerangka HPI, Indonesia memiliki dasar hukum untuk menegakkan yurisdiksi melalui Doktrin Akibat (*Effects Doctrine*) karena dampak kerugian ekonomi terjadi di pasar domestik Indonesia. Sementara itu, Hukum Indonesia (UU No. 5 Tahun 1999) adalah hukum yang paling tepat (*Proper Law*) karena tergolong sebagai ketentuan memaksa (*lois de police*) yang melindungi kepentingan publik. Namun, penegakan hukum lintas negara menghadapi keterbatasan (*enforcement gap*) yang signifikan, menuntut perlunya kerja sama hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) dan harmonisasi regulasi persaingan global untuk melindungi entitas dari negara berkembang.

**Kata Kunci :** Persaingan Usaha, Monopoli, Hukum Perdata Internasional (HPI), Garuda Indonesia, Rolls-Royce, Effects Doctrine



## Latar Belakang

Dalam era globalisasi ekonomi dan revolusi industri keempat, teknologi telah menjadi kekuatan dominan yang membentuk lanskap persaingan usaha di tingkat global. Kemajuan teknologi dan inovasi<sup>1</sup> dalam industri berteknologi tinggi sering kali menciptakan struktur pasar yang bersifat oligopolistik bahkan monopolistik, di mana hanya segelintir pelaku usaha yang menguasai sumber daya strategis dan pengetahuan teknis. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi bagaimana mekanisme persaingan usaha berjalan di pasar global, sehingga penting untuk memahami makna dan esensi dari persaingan usaha yang sehat.

Persaingan usaha atau kompetisi usaha adalah suatu kondisi pasar yang ideal dan dinamis di mana banyak pelaku usaha (penjual dan pembeli) berinteraksi secara bebas dan adil untuk memperebutkan konsumen, modal, atau sumber daya. Inti dari persaingan usaha yang sehat adalah kebebasan setiap entitas bisnis untuk memasuki dan keluar dari pasar, berinovasi, dan menetapkan harga serta kualitas produk atau jasa berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran yang transparan.

Dalam lingkungan kompetitif tersebut, setiap pelaku usaha didorong untuk terus meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan layanan pelanggan demi memenangkan hati konsumen. Sebaliknya, persaingan usaha monopoli adalah situasi di mana satu entitas tunggal (monopoli) atau sekelompok kecil entitas mendominasi dan menguasai hampir seluruh atau seluruh pangsa pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu, tanpa adanya substitusi yang berarti. Secara etimologis, istilah monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata monos yang berarti “tunggal” atau “sendiri” dan polein yang berarti “menjual.” Berdasarkan akar katanya, monopoli dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu keadaan di mana hanya terdapat satu pihak atau pelaku usaha yang menjadi satu-satunya penjual atas barang atau jasa tertentu di pasar.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, pelaku usaha dominan memiliki kekuatan pasar yang memungkinkannya untuk menentukan harga (*price maker*), membatasi kuantitas produksi, dan menghalangi masuknya pesaing baru melalui hambatan-hambatan buatan. Kondisi ini sangat merugikan konsumen karena menghilangkan pilihan, seringkali menghasilkan harga yang jauh lebih tinggi daripada biaya produksi (eksploitatif), dan dapat menurunkan kualitas atau inovasi karena tidak ada tekanan untuk bersaing. Oleh karena itu, hukum persaingan di berbagai negara secara tegas melarang praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan karena dianggap sebagai distorsi pasar yang serius,

---

<sup>1</sup> Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,

<sup>2</sup> Abu Samah, Hukum Anti Monopoli, (Diktat, 2015), h. 3

yang pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Praktik monopoli merupakan sebuah fenomena distorsif dalam arena persaingan bisnis global dan domestik, di mana satu atau sejumlah kecil pelaku usaha berhasil memperoleh dan mempertahankan dominasi mutlak atas suatu pasar tertentu. Kekuatan pasar yang terpusat ini secara sistematis menghambat atau bahkan meniadakan kesempatan bagi para kompetitor potensial untuk mengakses pasar atau terlibat dalam persaingan yang adil dan seimbang, sehingga secara fundamental bertentangan dengan etos persaingan sehat yang menjadi pilar utama bagi efisiensi dan dinamika ekonomi pasar bebas. Konsekuensi langsung dari penguasaan pasar yang tidak sehat ini seringkali terwujud dalam bentuk penetapan harga yang eksekutif dan tidak rasional, penyempitan drastis terhadap opsi pilihan bagi konsumen, serta implementasi berbagai taktik bisnis yang dinilai tidak etis atau tidak adil, yang semuanya secara akumulatif menimbulkan kerugian finansial dan strategis yang signifikan tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi entitas bisnis lain yang beroperasi dalam ekosistem industri terkait.<sup>4</sup>

Dalam ranah yurisdiksi internasional, pengekangan dan pelarangan tegas terhadap praktik monopoli merupakan suatu upaya esensial yang bertujuan ganda, yaitu untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak fundamental konsumen sekaligus menjamin terwujudnya kondisi keadilan, transparansi, dan efisiensi optimal dalam pergerakan ekonomi global. Ilustrasi nyata dari kompleksitas masalah ini terefleksi jelas dalam kasus kontroversial antara maskapai nasional Garuda Indonesia dan raksasa manufaktur mesin pesawat Rolls-Royce pada tahun 2015. Kasus ini menjadi sebuah studi kasus krusial yang menyoroti bagaimana praktik dominasi pasar dapat memicu sengketa hukum internasional yang serius di sektor penerbangan.

Secara spesifik, Garuda Indonesia mengajukan gugatan dengan tuduhan bahwa Rolls-Royce telah melakukan praktik monopoli yang merugikan dalam penjualan dan penyediaan suku cadang mesin pesawat, dengan klaim bahwa perusahaan tersebut secara sengaja menciptakan tingkat ketergantungan yang sangat ekstrem pada suku cadang produksinya, membatasi akses Garuda terhadap opsi pemasok alternatif yang lebih kompetitif, dan menetapkan harga suku cadang pada level yang dianggap inflasi atau mencekik. Situasi ini dinilai tidak hanya membebani Garuda Indonesia secara finansial, tetapi juga menempatkan maskapai tersebut dalam posisi tawar yang rentan dan sangat lemah akibat minimnya, bahkan hilangnya, pilihan sumber pasokan lain yang kredibel.

Sengketa ini secara mendalam menekankan urgensi perlindungan konsumen dan prinsip keadilan dalam setiap interaksi bisnis yang bersifat lintas batas negara, sekaligus membuktikan bahwa isu monopoli telah melampaui batas-batas domestik dan secara

---

<sup>3</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, ( Jakarta: PT Sinar Grafika ,2009), h.5

<sup>4</sup> Amanda Salsabila Kusumawardana and Rani Apriani, "Impact of Monopoly Practices in Business Space in Indonesia According to Indonesian Regulations," *De'Rechtsstaat* 11, no. 1 (2025): 75–90, <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.7029>.

inheren terkait erat dengan kerangka regulasi persaingan global. Secara yuridis, monopoli diklasifikasikan sebagai pelanggaran serius dalam hukum persaingan, yang diatur melalui serangkaian instrumen hukum berlapis, mulai dari tingkat nasional hingga perjanjian internasional. Di Republik Indonesia, fondasi hukum yang menjadi tameng terhadap praktik ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang secara eksplisit mewajibkan setiap pelaku usaha untuk menahan diri dari segala bentuk praktik atau kesepakatan yang bertujuan untuk menguasai pasar secara tidak proporsional dan tidak adil, demi menjaga hak konsumen dan efisiensi pasar. Meskipun demikian, penerapan undang-undang domestik seperti UU No. 5 Tahun 1999 terhadap entitas korporasi berskala internasional yang memiliki dominasi pasar yang kokoh, seperti Rolls-Royce, seringkali menghadapi kendala substantif, terutama terkait isu yurisdiksi dan efektivitas penegakan hukum lintas negara.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, kasus Garuda vs. Rolls-Royce menyingkap adanya ketidakseimbangan struktural dalam pasar internasional, di mana kekuatan yang sangat besar dari perusahaan multinasional global mampu menciptakan ikatan dan kontrol eksklusif yang pada akhirnya menghasilkan ketergantungan penuh bagi maskapai, terutama dari negara berkembang. Tuduhan Garuda secara jelas menyoroti bahaya praktik kontrol pasokan tunggal dan perjanjian yang mengikat, yang berpotensi meningkatkan biaya operasional secara drastis, memangkas fleksibilitas manajerial, dan menjerat maskapai dalam biaya yang tidak seimbang.<sup>6</sup>

Inti permasalahan yang muncul dari sengketa ini kemudian meluas, bukan hanya sekadar praktik monopoli itu sendiri, tetapi juga menunjuk pada "kekosongan" atau "ketidakmampuan sinkronisasi" dalam regulasi persaingan internasional, yang secara efektif memungkinkan korporasi besar untuk menyalahgunakan kekuatan dominan mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensi negatif yang diderita oleh konsumen di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, kasus ini menjadi katalisator bagi pentingnya kolaborasi dan harmonisasi kebijakan antarnegara untuk merancang kerangka perdagangan yang lebih adil dan mampu mengimbangi ketimpangan kekuatan pasar global.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian kepustakaan melalui analisis terhadap norma hukum, asas-asas, doktrin, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini berupaya memahami dan menelaah

---

<sup>5</sup> I Gusti Putu Gandhi N, Viyoneta Purnama, "Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Butuh Diatur Undang-Undang Baru," 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat-butuh-diatur-undang-undang-baru-lt6527b0cfd012/>.

<sup>6</sup> Apriya Pratama, "Pertanggungjawaban Perusahaan Rolls-Royce Holdings Plc Dalam Suap Lintas Negara- Analisis Putusan Kasus Rolls-Royce vs Garuda Indonesia," no. June (2025).

secara yuridis pengaturan hukum persaingan usaha dalam konteks sengketa antara Garuda Indonesia dan Rolls-Royce, khususnya dalam kaitannya dengan dugaan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan yang memiliki implikasi lintas negara. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyoroti aspek hukum positif, tetapi juga berupaya mengonstruksi argumentasi hukum yang sistematis untuk menjawab isu-isu hukum yang muncul dalam kasus tersebut.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum perdata internasional, termasuk prinsip-prinsip *lex loci delicti*, *lex fori*, yurisdiksi, dan pilihan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan asas dan teori hukum yang menjadi dasar bagi penerapan hukum dalam konteks persaingan usaha lintas batas, sedangkan pendekatan kasus diterapkan dengan menelaah secara mendalam sengketa antara Garuda Indonesia dan Rolls-Royce serta meninjau preseden hukum dari kasus serupa di tingkat internasional.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum, bukan data lapangan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan otoritatif seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta ketentuan hukum internasional yang relevan dengan perjanjian dan praktik persaingan usaha lintas negara. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta karya ilmiah lainnya yang memberikan interpretasi dan analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, indeks, dan ensiklopedia, digunakan sebagai referensi tambahan yang memperkaya pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap argumen yang dikembangkan memiliki dasar hukum dan literatur akademik yang kuat.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu interpretasi hukum (*legal interpretation*) untuk menafsirkan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, sistematika hukum (*legal systematics*) untuk mengidentifikasi hubungan antara isu persaingan usaha dengan persoalan yurisdiksi dan pilihan hukum dalam konteks Hukum Perdata Internasional, serta konstruksi hukum (*legal construction*) untuk membangun argumentasi yuridis yang logis dan koheren dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan. Proses penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju kasus konkret, sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melalui pendekatan normatif dan analisis yuridis yang mendalam ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai implikasi hukum dari praktik monopoli dalam industri penerbangan internasional, serta menggambarkan urgensi harmonisasi hukum persaingan lintas negara untuk melindungi kepentingan entitas bisnis di negara berkembang seperti Garuda Indonesia dari ketimpangan kekuatan pasar global.

## **DISKUSI DAN HASIL PENELITIAN**

Sengketa hukum antara Garuda Indonesia (GI) dan Rolls-Royce Holdings plc (RR) mencerminkan kompleksitas hubungan antara korporasi multinasional dan entitas nasional dalam sistem perdagangan global yang semakin terintegrasi. Persoalan ini bukan semata-mata mengenai perbedaan kepentingan bisnis, tetapi melibatkan dimensi hukum lintas negara, praktik korupsi korporasi, serta pelanggaran prinsip persaingan usaha sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan norma Hukum Perdata Internasional (HPI). Akar utama dari konflik ini berawal dari perjanjian pengadaan mesin pesawat Trent seri 700 dan Trent seri 800 serta layanan pemeliharaan (*maintenance, repair, and overhaul/MRO*) yang dilakukan Garuda dengan Rolls-Royce. Namun, di balik hubungan komersial tersebut, terungkap adanya praktik suap lintas negara (*cross-border bribery*) yang menjadi fondasi ketimpangan dalam hubungan kontraktual kedua belah pihak.

Investigasi yang dilakukan oleh Serious Fraud Office (SFO) di Inggris menemukan bahwa Rolls-Royce menyuap beberapa pejabat tinggi Garuda Indonesia, termasuk Direktur Utama, untuk memenangkan tender pengadaan mesin pesawat dan kontrak perawatan jangka panjang. Suap tersebut diberikan melalui pihak ketiga dan berupa fasilitas mewah, perjalanan pribadi, hingga pemberian dana dalam jumlah besar. Atas kasus ini, Rolls-Royce menandatangani Deferred Prosecution Agreement (DPA) dengan SFO pada tahun 2017, di mana perusahaan mengakui kesalahan dan bersedia membayar denda serta kompensasi dalam jumlah signifikan. Pengakuan resmi ini membuktikan bahwa perolehan kontrak Rolls-Royce dengan Garuda bukanlah hasil mekanisme pasar yang sehat, melainkan akibat dari penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan manipulasi hukum.<sup>7</sup>

Dari sisi hukum persaingan usaha, pemberian suap merupakan bentuk pelanggaran yang menimbulkan distorsi pasar, karena mencederai prinsip kesetaraan dalam persaingan. Rolls-Royce tidak memperoleh kontrak berdasarkan efisiensi harga, kualitas teknologi, atau inovasi, melainkan karena kemampuan finansialnya untuk menyuap pejabat negara. Praktik ini secara langsung menyingkirkan pesaing potensial dan menutup akses pasar bagi produsen mesin pesawat lain yang seharusnya memiliki kesempatan bersaing secara adil. Dengan demikian, tindakan ini tidak hanya melanggar etika bisnis internasional, tetapi juga mengarah pada praktik monopoli terselubung. Setelah memperoleh kontrak melalui suap,

---

<sup>7</sup> Aldin Karim, "Menguak Monopoli Dan Pelanggaran Persaingan Dalam Industri Penerbangan Internasional (Studi Kasus Garuda Indonesia vs. Rolls-Royce)," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 6 (2024): 1–23.

Rolls-Royce kemudian menciptakan ketergantungan struktural (*lock-in effect*) melalui klausul kontrak eksklusif yang mengharuskan Garuda menggunakan produk dan jasa perawatan mereka secara berkelanjutan. Akibatnya, Garuda kehilangan kebebasan dalam menentukan pemasok, karena kontrak tersebut membatasi akses terhadap alternatif penyedia suku cadang dan layanan MRO lainnya.

Secara ekonomi, kondisi ini menempatkan Garuda Indonesia dalam posisi tawar yang sangat lemah, karena setiap aspek pemeliharaan mesin bergantung penuh pada Rolls-Royce. Situasi semacam ini jelas menggambarkan penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999, di mana pelaku usaha yang menguasai pasar menggunakan kekuasaannya untuk menekan pihak lain. Rolls-Royce, melalui kontrol penuh terhadap komponen mesin dan teknologi yang spesifik, secara *de facto* menciptakan struktur pasar monopolistik di sektor penerbangan. Hal ini juga menyebabkan inflasi harga suku cadang dan meningkatnya biaya operasional Garuda, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap efisiensi industri penerbangan nasional. Dari perspektif hukum ekonomi, tindakan tersebut menghambat kompetisi dan menutup pintu bagi inovasi pasar yang seharusnya menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Jika ditinjau dalam kerangka Hukum Perdata Internasional, sengketa ini memperlihatkan benturan yurisdiksi dan hukum yang kompleks. Rolls-Royce sebagai perusahaan Inggris tunduk pada hukum negaranya, sementara dampak dari tindakannya terjadi di Indonesia. Dalam konteks ini, muncul dua isu penting: penentuan yurisdiksi pengadilan (*jurisdiction*) dan penentuan hukum yang berlaku (*choice of law*). Secara prinsip, yurisdiksi berdasarkan asas domisili tergugat (*jurisdiction based on defendant's domicile*) akan menempatkan pengadilan Inggris sebagai forum yang berwenang. Namun, pendekatan ini tidak mencerminkan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan, karena perbuatan melawan hukum (*tort*) dilakukan di luar negeri tetapi akibat hukumnya (*effect*) dirasakan di Indonesia. Oleh karena itu, doktrin efek (*effects doctrine*) menjadi dasar yang paling tepat untuk digunakan. Doktrin ini memberikan hak bagi otoritas suatu negara, dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk menegakkan hukum nasionalnya terhadap pelaku usaha asing yang tindakannya berdampak langsung terhadap pasar domestik.

Penerapan *effects doctrine* dalam hal ini penting untuk memastikan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 dapat diterapkan secara ekstrateritorial terhadap tindakan anti-kompetitif yang dilakukan oleh perusahaan asing. Dengan demikian, Indonesia memiliki dasar hukum yang sah untuk melindungi pasarnya dari distorsi yang diciptakan oleh praktik korporasi global. Meski demikian, penegakan hukum terhadap entitas asing seperti Rolls-Royce tetap menghadapi hambatan besar, terutama dalam hal pelaksanaan putusan (*enforcement*). Tanpa adanya perjanjian bilateral atau multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan lintas negara, hasil putusan pengadilan Indonesia tidak otomatis dapat diberlakukan di Inggris. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja sama internasional seperti Mutual Legal Assistance (MLA) atau bilateral competition cooperation agreement

antara KPPU dan otoritas persaingan di Inggris untuk memastikan keberlakuan hukum lintas yurisdiksi.

Selain persoalan yurisdiksi, aspek pilihan hukum (*choice of law*) juga menjadi krusial dalam sengketa ini. Biasanya, kontrak bisnis internasional mencantumkan klausul pilihan hukum (*choice of law clause*) yang menunjuk hukum negara tertentu sebagai dasar penyelesaian sengketa. Dalam kasus ini, besar kemungkinan kontrak Garuda–Rolls-Royce mengacu pada hukum Inggris. Namun, dalam konteks persaingan usaha, hukum nasional Indonesia, khususnya UU No. 5 Tahun 1999, harus tetap diterapkan karena termasuk dalam kategori ketentuan memaksa (*lois de police atau mandatory rules*). Hukum jenis ini bersifat melindungi kepentingan public. Dalam hal ini pasar domestik Indonesia dan tidak dapat disingkirkan oleh kesepakatan kontraktual para pihak.

Dari perspektif Hukum Perdata Internasional, *asas lex loci delicti commissi* (hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum) juga dapat digunakan untuk menjustifikasi penerapan hukum Indonesia. Karena kerugian akibat praktik monopoli dan suap Rolls-Royce dirasakan di Indonesia, maka locus delicti-nya berada di wilayah hukum Indonesia. Selain itu, berdasarkan *asas proper law*, hukum yang memiliki hubungan paling erat dengan sengketa ini adalah hukum Indonesia, mengingat seluruh akibat hukum, kerugian ekonomi, dan pasar yang terdampak berada di sini. Dengan demikian, penerapan UU No. 5 Tahun 1999 menjadi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga relevan secara substansial dan moral.

Namun, kompleksitas kasus ini tidak berhenti pada aspek normatif semata. Dalam praktiknya, penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan Rolls-Royce juga berkaitan dengan dimensi tindak pidana korporasi internasional (*transnational corporate crime*). Putusan Deferred Prosecution Agreement (DPA) antara Rolls-Royce dan SFO Inggris menunjukkan bahwa korporasi tersebut tidak hanya bersalah karena praktik monopoli, tetapi juga karena melakukan korupsi lintas negara yang mengganggu integritas pasar global. Praktik suap yang dilakukan Rolls-Royce bukan sekadar pelanggaran etika bisnis, melainkan instrumen untuk memperkuat monopoli dan mengamankan kontrak jangka panjang dengan cara yang ilegal. Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, hal ini menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran persaingan usaha dapat memiliki konsekuensi ganda: secara perdata melanggar kontrak dan prinsip keadilan ekonomi, serta secara pidana melanggar prinsip anti-suap internasional sebagaimana diatur dalam OECD Anti-Bribery Convention.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa semacam ini tidak dapat hanya diserahkan pada hukum nasional masing-masing negara. Dibutuhkan pendekatan lintas yurisdiksi (*cross-border legal cooperation*) yang mengintegrasikan aspek Hukum Perdata Internasional dan Hukum Persaingan Global. Indonesia perlu memperkuat kerangka kerja sama hukum dengan negara-negara mitra untuk memperluas penerapan hukum nasional terhadap korporasi asing yang melakukan tindakan merugikan di pasar domestik. Selain itu,

kasus ini juga menegaskan urgensi pembentukan mekanisme harmonisasi regulasi persaingan internasional, baik melalui perjanjian multilateral di bawah kerangka WTO, UNCTAD, maupun OECD, agar prinsip keadilan ekonomi dapat ditegakkan secara konsisten di tingkat global.

Lebih luas lagi, kasus Garuda–Rolls-Royce menjadi contoh nyata ketimpangan struktural antara korporasi global dan entitas dari negara berkembang. Rolls-Royce, dengan kekuatan modal, teknologi, dan jaringan global, memiliki kemampuan untuk memanipulasi pasar, mempengaruhi kebijakan, dan memanfaatkan kelemahan sistem hukum domestik. Sebaliknya, Garuda Indonesia berada dalam posisi ketergantungan yang tidak simetris, di mana setiap langkah bisnisnya terikat pada infrastruktur dan teknologi yang sepenuhnya dikuasai oleh pihak asing. Dalam konteks ini, hukum tidak boleh sekadar menjadi instrumen formal, melainkan harus hadir sebagai alat keadilan ekonomi (*economic justice*) untuk melindungi negara berkembang dari eksploitasi pasar global.

Dengan memadukan hasil analisis dan pembahasan yuridis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa antara Garuda Indonesia dan Rolls-Royce bukan sekadar konflik kontraktual biasa, melainkan perwujudan dari ketimpangan hukum dan ekonomi dalam sistem global. Praktik suap lintas negara yang dilakukan Rolls-Royce terbukti memperkuat posisi monopolistiknya dan melanggar prinsip keadilan pasar yang dijunjung tinggi dalam hukum nasional maupun internasional. Oleh karena itu, Hukum Perdata Internasional harus terus dikembangkan agar mampu menjangkau fenomena korporasi global yang beroperasi di berbagai yurisdiksi, sekaligus memastikan bahwa prinsip *fair competition*, *good corporate governance*, dan *rule of law* dapat ditegakkan tanpa memandang batas negara.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap sengketa persaingan usaha antara Garuda Indonesia (GI) dan Rolls-Royce Holdings plc (RR) dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), dapat disimpulkan bahwa perkara ini merupakan contoh konkret dari tantangan penerapan hukum nasional terhadap tindakan korporasi multinasional yang berdampak lintas yurisdiksi. Kasus ini tidak hanya menyoroti aspek kontraktual, tetapi juga memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan posisi dominan dan praktik korupsi lintas negara dapat memicu distorsi pasar dan melanggar prinsip persaingan sehat yang menjadi dasar sistem ekonomi global.

Dari sisi yurisdiksi pengadilan (*choice of court*), Indonesia secara teoritis memiliki dasar untuk mengklaim kewenangan melalui doktrin akibat (*effects doctrine*). Doktrin ini memberikan legitimasi bagi otoritas domestik, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk menegakkan hukum nasional terhadap pelaku usaha asing apabila dampak pelanggaran terjadi secara nyata di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, praktik penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan Rolls-Royce melalui kontrak eksklusif dan pengendalian pasar suku cadang mesin pesawat menimbulkan efek ekonomi langsung yang

signifikan terhadap Garuda dan industri penerbangan nasional. Namun, secara praktis, kewenangan yurisdiksi Indonesia tetap bergantung pada klausul pilihan forum (*forum selection clause*) dalam kontrak pengadaan mesin dan layanan MRO. Jika kontrak tersebut mencantumkan klausul arbitrase internasional misalnya di London atau Singapura maka yurisdiksi nasional Indonesia secara hukum harus menyingkirkan diri, dan forum arbitrase menjadi lembaga penyelesaian utama. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam penerapan doktrin efek ketika berhadapan dengan kontrak internasional yang telah mengatur forum secara spesifik.

Selanjutnya, dari aspek pilihan hukum (*choice of law*), sengketa ini secara substantif dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) non-kontraktual di bidang persaingan usaha internasional. Berdasarkan *asas Lex Loci Damni* (hukum tempat kerugian terjadi) dan *Proper Law* (hukum yang memiliki hubungan paling erat), maka hukum yang paling tepat untuk diterapkan adalah Hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Alasan utamanya adalah bahwa kerugian ekonomi, distorsi pasar, dan dampak anti-kompetitif yang dihasilkan dari tindakan Rolls-Royce terjadi di Indonesia, bukan di Inggris. Dengan demikian, penerapan hukum Indonesia tidak hanya logis secara yuridis, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan ekonomi (*economic justice*) yang bertujuan melindungi pasar domestik dan pelaku usaha nasional dari eksploitasi korporasi global. Selain itu, hukum persaingan nasional tergolong ketentuan memaksa (*lois de police*) yang tidak dapat disingkirkan oleh pilihan hukum dalam kontrak, karena menyangkut perlindungan kepentingan publik dan integritas pasar.

Dari perspektif yang lebih luas, kasus Garuda Indonesia vs. Rolls-Royce mengungkapkan kesenjangan struktural dalam sistem hukum persaingan global, khususnya terkait keterbatasan ekstrateritorialitas hukum domestik dan lemahnya mekanisme penegakan lintas negara (*cross-border enforcement*). Kondisi ini menunjukkan adanya *enforcement gap* yang signifikan yakni meskipun negara memiliki dasar hukum untuk menegakkan yurisdiksinya berdasarkan dampak yang ditimbulkan di wilayahnya, pelaksanaan putusan terhadap entitas asing seperti Rolls-Royce tetap sulit tanpa dukungan perjanjian internasional yang mengikat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa semacam ini menuntut pendekatan kooperatif dan harmonis antarnegara, baik melalui perjanjian bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*), kerja sama bilateral antarotoritas persaingan (*competition authority cooperation*), maupun pengembangan prinsip-prinsip baru dalam Hukum Perdata Internasional yang lebih adaptif terhadap fenomena korporasi transnasional.

Akhirnya, sengketa Garuda dan Rolls-Royce menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya bahwa perlindungan terhadap pasar domestik tidak dapat hanya bergantung pada instrumen hukum nasional. Dibutuhkan sinkronisasi antara hukum

nasional dan hukum internasional, agar prinsip keadilan, transparansi, dan persaingan sehat dapat dijamin meskipun pelaku usaha berada di luar yurisdiksi negara. Dalam konteks inilah, Hukum Perdata Internasional berperan penting sebagai jembatan antara hukum domestik dan hukum global, memastikan bahwa setiap bentuk dominasi pasar lintas negara tetap dapat dikontrol melalui prinsip *rule of law* yang adil dan berkeadilan.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan analisis yuridis terhadap kasus sengketa persaingan usaha antara Garuda Indonesia dan Rolls-Royce, serta tantangan Hukum Perdata Internasional (HPI) yang menyertainya, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan Doktrin Efek dalam Regulasi Domestik: Dianjurkan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pembuat kebijakan untuk memperjelas dan memperkuat implementasi doktrin akibat (*effects doctrine*) dalam peraturan pelaksana Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penegasan ini harus mencakup kriteria yang lebih terukur mengenai dampak (*effects*) yang signifikan dan langsung di Indonesia, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi KPPU untuk mengklaim yurisdiksi terhadap korporasi multinasional, terlepas dari keberadaan klausul pilihan forum dalam kontrak.
2. Akselerasi Kerja Sama Internasional: Pemerintah Indonesia, melalui otoritas terkait (khususnya KPPU dan Kementerian Hukum), perlu mengintensifkan perjanjian kerja sama bilateral atau multilateral terkait penegakan hukum persaingan (*competition authority cooperation*) dan bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) dengan negara-negara yang merupakan pusat korporasi global (seperti Inggris, Singapura, dan Amerika Serikat). Ini krusial untuk mengatasi kesenjangan penegakan (*enforcement gap*) saat berhadapan dengan entitas asing dan memfasilitasi eksekusi putusan KPPU.
3. Memperkuat Posisi *Lois de Police*: Disarankan untuk memasukkan ketentuan eksplisit dalam UU Persaingan Usaha atau peraturan turunannya yang secara tegas menyatakan bahwa hukum persaingan nasional adalah ketentuan memaksa (*lois de police*) yang berlaku mutlak di wilayah Indonesia dan tidak dapat dikesampingkan oleh klausul pilihan hukum (*choice of law*) dalam kontrak internasional, terutama jika menyangkut praktik korupsi dan penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan kepentingan publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fuady, M. (2014). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (Relevan untuk aspek kontraktual dan *forum selection clause*).
- Gautama, S. (2012). *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid I-V*. Bandung: PT Eresco. (Sumber utama untuk asas-asas HPI, termasuk *choice of law* dan *lex loci damni*).
- Sardjono, Y. (2010). *Hukum Persaingan Usaha: Kajian Penerapan dan Perbandingan*. Jakarta: Prenada Media. (Relevan untuk aspek penyalahgunaan posisi dominan dan

persaingan tidak sehat).

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. (Hukum substantif persaingan usaha Indonesia).

Jurnal Ilmiah/Artikel:

Hadi, P. (2020). Yurisdiksi KPPU Terhadap Pelaku Usaha Asing Berdasarkan *Effects Doctrine* dalam Hukum Persaingan Usaha Internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 245-260. (Relevan untuk implementasi doktrin efek oleh KPPU).

Sutrisno, E. (2018). *Lois de Police* dalam Kontrak Internasional: Pembatasan Pilihan Hukum dalam Rangka Perlindungan Kepentingan Publik. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(1), 1-20. (Relevan untuk analisis ketentuan memaksa dalam HPI).

Wahyuni, T. (2019). Tantangan *Cross-Border Enforcement* Putusan KPPU dalam Sengketa Persaingan Usaha Multinasional. *Jurnal Law Review*, 19(3), 300-315. (Relevan untuk isu *enforcement gap* dan kerja sama internasional).

Abu Samah. (2015). *Hukum anti monopoli* [Diktat].

Karim, A. (2024). Menguak monopoli dan pelanggaran persaingan dalam industri penerbangan internasional (Studi kasus Garuda Indonesia vs. Rolls-Royce). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(6), 1-23.

Kusumawardana, A. S., & Apriani, R. (2025). Impact of monopoly practices in business space in Indonesia according to Indonesian regulations. *De'Rechtsstaat*, 11(1), 75-90. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.7029>

Margono, S. (2009). *Hukum anti monopoli*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

Pratama, A. (2025). *Pertanggungjawaban perusahaan Rolls-Royce Holdings Plc dalam suap lintas negara: Analisis putusan kasus Rolls-Royce vs Garuda Indonesia*.

Rokan, M. K. (2012). *Hukum persaingan usaha: Teori dan praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gandhi, I. G. P. N., & Purnama, V. (2023). Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat butuh diatur undang-undang baru. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat-butuh-diatur-undang-undang-baru-lt6527bocfcd012/>